

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain;
- c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang....2

2. Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
7. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Kabupaten Bungo yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3.....3

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati tentang GERMAS dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang GERMAS adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, dunia pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksana GERMAS meliputi :

- a. perencanaan kegiatan GERMAS
- b. kelembagaan kegiatan GERMAS
- c. pelaksanaan kegiatan GERMAS
- d. pendanaan kegiatan GERMAS
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS

Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi;
 - a. penetapan sasaran GERMAS; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kelembagaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan forum komunikasi GERMAS sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LNS.
- (3) Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8.....4

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. koordinasi pelaksana;
 - b. penerapan pelaksanaan;
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Bungo.
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melibatkan seluruh komponen meliputi :
 - a. pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun dusun.
 - b. lembaga pendidikan formal dan non formal;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Kegiatan utama GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat
- (5) Pelaksanaan kegiatan utama GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sosialisasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

Pasal 9

Pendanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d bersumber dari APBD Kabupaten Bungo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Tim Forum GERMAS Kabupaten Bungo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memantau / observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan GERMAS Kabupaten Bungo untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 11

Bupati melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur Jambi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

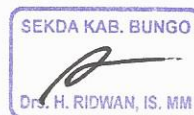


Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Juni 2018



BUPATI BUNGO


H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas 2. Persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah
		b. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi	1. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 2. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		c. Perbaikan gizi masyarakat	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi 2. Pemberian makanan tambahan dan vitamin 3. Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan gizi masyarakat
		d. Pengelolaan program Jamkesda	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah

e.Meningkatkan.....2

		e. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 – 50 tahun
		f. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah kecamatan bebas Open Defecation Free (ODF)/Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
2.	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar berolah raga, memfasilitasi penyelenggaraan olah raga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat	1. Jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olah raga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olah raga pendidikan, olah raga rekreasi dan olah raga prestasi 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olah raga tradisional dan layanan khusus
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), dan mendorong sekolah ramah anak	1. Jumlah satuan pendidikan memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)

b.Meningkatkan.....3

		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
4.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
5.	Dinas Peternakan dan Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) pada manusia b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	1. Meningkatnya konsumsi ikan kabupaten 2. Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan masyarakat makan ikan (GEMARIKAN) Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan

b.Mendorong.....4

		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik diwilayahnya	Luas RTH di perkotaan
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
7.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki
		b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan	1. Meningkatnya persentase dan jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B3 2. Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi

9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olah raga, dan menerapkan kawasan tanpa rokok	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olah raga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun	a. Mendorong pemanfaatan dana desa maupun dana bantuan keuangan provinsi ke dusun/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap dusun (seperti posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi)	Jumlah dana desa dan dana bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
		b. Koordinasi program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
12.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Pengembangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	1. Situasi konsumsi pangan penduduk 2. Pengembangan pangan lokal

b. Kegiatan.....6

15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan GERMAS
		b. Mengukur indikator keberhasilan GERMAS	Capaian indikator keberhasilan GERMAS

TELAH DITELITI
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO

[Signature]

dr. H. SAFARUDDIN, MPH
NIP. 19670930 200212 1 001

WABUNGO
H. APRIL S. Pd

BUPATI BUNGO,

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RIDWAN, S. MH

[Signature]
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :

KASUBAG PPU TGL <i>[Signature]</i>	KAB. BUNGO TGL <i>[Signature]</i>
HAMBALLI, SH NIP. 19790318 200212 1 005	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200403 1 003